PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 595193 - 591492 Psw. 235, 236 & 396
J E P A R A

59411

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 682 / XII / IMB / 2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI SDN 1 TIGAJURU

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN JEPARA,

Menimbang :

a. bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau merubah bangunan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.

b. surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 15 Desember 2009 dari SDN 1 TIGAJURU alamat Ds. Tigajuru Kec. Mayong Kab. Jepara.

c. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara nomor 502.5/502/XII/IMB/2009 tentang Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Peraturan Bangunan dan syarat-syarat pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama	:	SDN 1 TIGAJURU
Alamat	:	Ds. Tigajuru Kec. Mayong Kab. Jepara
Lokasi Bangunan	:	Ds. Tigajuru Kec. Mayong Kab. Jepara
Jenis Bangunan	:	Gedung Sekolah
Status Tanah	:	Milik Desa
Luas Bangunan	:	235,2 M²

KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku selama bangunan tersebut masih berdiri dan tidak mengalami perubahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 28 Desember 2009

KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN JEPARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SUPRIYANTO, SH
Pembina Tk.I